

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN, BENTUK, WARNA DAN UKURAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwauntukmemberikankepastianhukum,
 tertibadministrasidankeadilandalam rangka kelancaran
 pelaksanaan pemungutan retribusi di Kabupaten
 Magetan, perludilakukanperubahanDokumen yang
 Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi
 Daerah (SKRD) untuk Kartu Pembayaran Retribusi
 Pasar untuk kios/los secara bulanan/berlangganan/
 berkala;
 - b. bahwagunakepentingansebagaimanadimaksudpadahuruf a,dipandangperlumenetapkanPeraturanBupatitentangPer ubahanKetigaAtasPeraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Republik Indonesia Tahun Nomor 244, TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor Tahun tentangPerubahanKeduaAtasUndang-2015 UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemer intah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Tahun 2015 6. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80 tentangPembentukanProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteriDalam NegeriNomor 120 Tahun 2018 tentangPerubahanAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNom or 80 Tahun 2015 tentangPembentukanProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten MagetanNomor1 Tahun 2012tentangRetribusi Jasa Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012tentangRetribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018Nomor 3);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten MagetanNomor 2 Tahun 2012tentangRetribusi Jasa Usaha(Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah 9 Kabupaten MagetanNomor Tahun2018 tentangPerubahanKedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2Tahun2012 tentangRetribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 9, TambahanLembaranDaerahKabupatenMagetanNomor88);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran
Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD)(Berita Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Bupati
Magetan Nomor 58 Tahun 2017tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun
2012 tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen
yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) (Berita Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATITENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN, BENTUK, WARNA DAN UKURAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSIDAERAH (SKRD).

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadaan, Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 11)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 58 Tahun 2017tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bentuk, Warna dan Ukuran Dokumen yang Dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(SKRD) (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 58)diubah lagi sebagai berikut:

- KetentuanLampiranII diubah,sehinggaLampiran IIberbunyisebagaimanatercantumdalamLampiranyang merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanBupatiini

PasalII

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 22 Maret 2019

> > BUPATI MAGETAN,
> > TTD
> > SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan pada tanggal22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si. Pembina NIP.19740206 200003 1 004 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR: 12 TAHUN 2019 TANGGAL: 22 MARET 2019

CONTOH: KARTU PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR UNTUK KIOS/ LOS/ SECARA BULANAN/ BERLANGGANAN

A. **BAGIAN DEPAN**



ALAMAT PASAR

BLOK (No.Kios/Los) JENIS DAGANGAN

N A M A

CATATAN:

NOMOR:

SERI

Harap dibawa setiap setor.

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Perda No. 1 Th. 2012 Tgl. 26 Januari 2012 Perda No. 3 Th. 2018 Tgl 23 Maret 2018 Perbup. No. 11 Th. 2012 Tgl. 10 Pebruari 2012

.

KARTU PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR UNTUK KIOS / LOS SECARA BULANAN / BERLANGGANAN / BERKALA

UKURAN ALAMAT PEDAGANG		:X = m² :				
NO.	BULAN	PEMBAYARAN RETRIBUSI		TTD / PARAF KOORDINATOR		
		TANGGAL	JUMLAH	PASAR		
1.	JANUARI					
2.	PEBRUARI					
3.	MARET					
4.	APRIL					
5.	MEI					
6.	JUNI					
7.	JULI					
8.	AGUSTUS					
9.	SEPTEMBER					
10.	OKTOBER					
11.	NOPEMBER					
12.	DESEMBER					

4	٠	
•		,

Magetan,

Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Magetan

C. BAGIAN BELAKANG

KETENTUAN – KETENTUAN YANG HARUS DI TAATI OLEH PEDAGANG :

- 1. BahwaKios/Los dimaksuddipergunakanhanyauntukberjualanmulai ± pukul 04.00 21.00 WIB dantidak di perbolehkansebagaitempattinggal.
- 2. Membayarretribusipasarsesuaidenganperaturan yang berlaku yang pemungutannyadilaksanakansecarabulanan/berlangganan.
- 3. Menjagakeamanan, ketertibandankebersihan di lingkunganpasar.
- 4. Pembayaranretribusipasardibayar**paling lambat**tanggal 10 bulanyang bersangkutanataudibayar**dimuka**danapabilaterjadiketerlambatanpembayarandikenakansan ksiadministrasiberupabungasebesar 2% (duapersen) daribesarnyaretribusi yang belumdibayar.
- 5. Dalam rangka penyesuaian perkembangan situasi kondisi pasar, besarnya nilai retribusi dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan/ketentuan yang baru.
- 6. Bila terjadi penunggakan pembayaran retribusi bulan ini hingga sampai tiga (3) bulan berturut-turut, baik sengaja maupun tidak disengaja dan tidak ada pemberitahuan kepada yang berpihak/koordinator, tempatKios/Los dimaksuddapatditarikolehPemerintah Daerah (DinasPerindustrian dan Perdagangan) dandiambiltindakansesuaidenganperaturan/ketentuan yang berlaku.

Keterangan:

- 1. Ukuran kertas 16 x 22 cm (bolak balik)
- 2. Jeniskertas Manila
- 3. WarnakertasBirutulisanHitam

BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si. Pembina

NIP.19740206 200003 1 004